



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2021/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

Penggugat Tempat tanggal lahir Krueng Alem, 01 September 1992 umur 29 Tahun Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat , Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat Tempat tanggal lahir Krueng Alem, 02 Oktober 1986 Umur 35 Tahun Agama Islam Pendidikan SMP Pekerjaan Sopir Alamat , Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iah tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 29 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 16 April 2021, dengan register perkara Nomor 146/Pdt.G/2021/MS.Skm. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam di Malaysia, pada tanggal 16 Oktober 2011.
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah yang bernama Abang Kandung (abang kandung), yang diwakilahkan

Hal 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tgk. Salwadi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Tgk. Sulaiman dan Abdul Muthaleb, dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Pejaka

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Malaysia, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke kediaman orang tua Tergugat di , Kabupaten Nagan Raya, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, lalu pindah ke kediaman bersama di , Kabupaten Nagan Raya selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

6. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) keturunan yang bernama Anak, umur 8 tahun;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

8. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat belum tercatat keabsahannya, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Hal 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sulit didamaikan sejak tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2019;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 21 September tahun 2019, yang mana Tergugat telah menjatuhkan talak 1 (satu) kepada Penggugat yang disaksikan oleh Sudirman (kadus), Tgk. Sulaiman (Keluarga), dan Abdul Rahman (Ayah Angkat Penggugat), sebagaimana dalam Surat Keterangan Cerai Nomor: XXX/KA/DM/NR/II/2021 tanggal 04 Februari 2021, dari Keuchik , Kabupaten Nagan Raya.

11. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

11.1. Tergugat Sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat

11.2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat berupa pemukulan di bagian muka pada saat Tergugat sedang marah.

11.3. Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anaknya selama 1 tahun 10 bulan;

11.4. Pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat sudah tidak lagi menfkahi Penggugat beserta anaknya.

12. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 21 bulan September Tahun 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 10 Bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di , Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan Tergugat bertempat tinggal di Malaysia;

13. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dengan Tergugat selama 1 tahun 10 Bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana

Hal 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

14. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

15. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

16. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak, umur 8 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Hal 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan Nomor 146/Pdt.G/2021/MS.Skm. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Sehubungan Tergugat tidak datang menghadap, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dengan penambahan dalil angka 8, dengan mengatakan penyebab ketidakharmonisan rumahtangga adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah sehingga Penggugat untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan anak harus bekerja menerima upah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangannya tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXXX, atas nama Rovini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1.
2. Asli Surat Keterangan Cerai Nomor: XXX/KA/DM/NR/II/2021 tanggal 04 Februari 2021, dari Keuchik , Kabupaten Nagan Raya.

B. Saksi-Saksi

Hal 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Alamat di Kabupaten Nagan Raya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Perangkat Gampong dan kawan dari Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Oktober 2011, di Malaysia.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dan sudah mempunyai keturunan.
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita dengan Tergugat pada saat pernikahan dilaksanakan yang bertindak menjadi wali nikah yang bernama Abang Kandung (abang kandung) yang dilakukan melalui telepon dan diwakilahkan kepada Tgk. Salwadi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang disiapkan langsung oleh Tgk. Salwadi, dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai:
- Bahwa Saksi mengetahui status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan.
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Malaysia, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke kediaman orang tua Tergugat di , Kabupaten Nagan Raya, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, lalu pindah ke kediaman bersama di , Kabupaten Nagan Raya selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

Hal 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Penggugat maupun Tergugat. Selain itu sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar agama Islam;
- Bahwa kakak kandung Penggugat yang menikahkan penggugat dengan tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui perilaku Tergugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, serta dari aduan Penggugat bahwa Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat berupa pemukulan di bagian muka pada saat Tergugat sedang marah.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 21 September tahun 2019, yang mana Tergugat telah menjatuhkan talak 1 (satu) kepada Penggugat yang disaksikan oleh Sudirman (kadus), Tgk. Sulaiman (Keluarga), dan Abdul Rahman (Ayah Angkat Penggugat), sebagaimana dalam Surat Keterangan Cerai Nomor: XXX/KA/DM/NR/II/2021 tanggal 04 Februari 2021, dari Keuchik , Kabupaten Nagan Raya.

Hal 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong akan tetapi tidak berhasil.
2. Saksi umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Nagan Raya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Ipar Penggugat/Kakak Kandung Tergugat.
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Oktober 2011, di Malaysia.
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dan sudah mempunyai keturunan.
 - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita dengan Tergugat pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak menjadi wali nikah yang bernama Abang Kandung (abang kandung) yang dilakukan melalui telepon dan diwakilahkan kepada Tgk. Salwadi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang disiapkan langsung oleh Tgk. Salwadi, dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai.
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut setelah Penggugat pulang dari Malaysia:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat di Malaysia bekerja sebagai TKI Ilegal;
 - Bahwa Saksi mengetahui status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak.
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik

Hal 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

- Bahwa Saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Malaysia, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke kediaman orang tua Tergugat di , Kabupaten Nagan Raya, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, lalu pindah ke kediaman bersama di , Kabupaten Nagan Raya selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui perilaku Tergugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, serta dari aduan Penggugat bahwa Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat berupa pemukulan di bagian muka pada saat Tergugat sedang marah.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 21

Hal 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2019, yang mana Tergugat PERgi meninggalkan Penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat keluar negeri.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar disahkan pernikahannya dan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan perkaranya dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam di Malaysia, pada tanggal 16 Oktober 2011;
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah yang bernama Abang Kandung (abang kandung), yang diwakilahkan kepada Tgk. Salwadi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Tgk. Sulaiman dan Abdul Muthaleb, dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan serta telah dikaruniai 1 orang anak.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Malaysia, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke kediaman orang tua Tergugat di , Kabupaten Nagan Raya, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, lalu pindah ke kediaman bersama di , Kabupaten Nagan Raya selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) keturunan yang bernama Anak, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat mengenai telah terjadi pernikahan antara Penggugat

Hal 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat. oleh karenanya Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil Pernikahannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa dan disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan keterangannya dapat didengar di muka sidang.

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah Perangkat desa Tergugat dan saksi kedua Penggugat adalah Kakak Kandung Tergugat. Dalam keterangannya saksi-saksi tidak pernah melihat langsung pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah dari keterangan Tergugat dan mengetahui bahwa Penggugat dan tergugat telah mempunyai 1 orang anak, saksi pertama dan saksi kedua juga hanya mengetahui dari cerita Penggugat. Selain itu saksi-saksi tersebut telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat terkait hubungan pernikahan karena tidak ada bantahan terkait hubungan pernikahan penggugat dengan tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Keterangan saksi-saksi tersebut meskipun telah memenuhi syarat materil akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut hanya sebagai bukti permulaan. Keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara perceraian.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ke dua saksi tidak ikut menghadiri pernikahan Penggugat dengan tergugat karena terjadi diluar negeri, saksi pertama tahu dari keterangan Tergugat bahwa wali nikahnya Abang Kandung abang kandung

Hal 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari keterangan Penggugat yang diwakilahkan kepada Tgk. Salwadi dengan saksi nikah yang sudah disiapkan oleh Tgk. Salwadi.

Manimbang, dari keterangan Saksi kedua kakak kandung Tergugat, Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

Menimbang, bahwa Sepengetahuan saksi tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Penggugat maupun Tergugat. Selain itu sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar agama Islam. Oleh karena itu keterangan saksi Penggugat adalah keterangan yang dapat diterima sebagai alat bukti oleh sebab itu keterangannya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta kedua saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih sejak 1 tahun 10 Bulan. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari sisi lain saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi telah menerangkan dan menjelaskan sepanjang yang dilihat, diketahui dan dirasakan sepanjang terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Bahwa pengetahuan dari proses mediasi yang dilaksanakan di Gampong saksi secara pasti tentang adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan

Hal 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti yang kuat terhadap telah terjadinya perbuatan hukum adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat; Hal mana dengan mengambil alih Kaidah Fiqin dalam Kitab Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf hal 93 menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجية فلن شهد بازوجية مادام لم يقم له دليل
على ائتمائها .

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putus nya perkawinan:

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul *fiqh*:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Maka itsbat nikah bagi Penggugat dengan Tergugat akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam di Malaysia, pada tanggal 16 Oktober 2011.
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah yang bernama Abang Kandung (abang kandung), yang diwakilahkan kepada Tgk. Salwadi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Tergugat berstatus jejak sedangkan Penggugat berstatus perawan.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku.
5. Bahwa semenjak menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena petugas tidak mencatat pernikahan tersebut di KUA setempat, oleh sebab itu pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat.
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2019;
7. pada tanggal 21 September tahun 2019, yang mana Tergugat telah menjatuhkan talak 1 (satu) kepada Penggugat yang disaksikan oleh Sudirman (kadus), Tgk. Sulaiman (Keluarga), dan Abdul Rahman (Ayah Angkat Penggugat), sebagaimana dalam Surat Keterangan Cerai Nomor: XXX/KA/DM/NR/II/2021 tanggal 04 Februari 2021, dari Keuchik , Kabupaten Nagan Raya.
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 21 bulan September Tahun 2019 hingga sekarang

Hal 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 1 tahun 10 Bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong akantetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam sebagaimana maksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu perkawinan tersebut adalah sah namun belum dicatat oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat disahkan dalam rangka pengajuan perceraian bukan untuk menyatukan kembali perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik atau materiil, akan tetapi sekaligus menitikberatkan kepada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam dan terhujam kedalam hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat: 21 yaitu, bahwa perkawinan bukanlah tindakan iseng, melainkan guna mewujudkan keluarga "sakinah, mawaddah, warrahmah" dan Allah SWT telah menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami-isteri) dan perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah) bahkan lebih jauh dalam Al-qur'an diibaratkan hubungan ikatan jiwa antara suami-isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan tak ubahnya seperti pakaian yang melekat pada tubuh sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-

Hal 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baqarah ayat 187 yaitu kamu adalah pakaian mereka (isteri) dan mereka adalah pakaian bagi kamu (suami);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebabkan “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, dan sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

Hal 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/MS.Skm.



درأا لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Menimbang, bahwa Anggota Majelis Hakim (**Anase Syukriza, S.H.I**) mempunyai pendapat berbeda sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa statusnya suami istri, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, oleh karena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan lainnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 orang saksi

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Hal 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Kedua Penggugat adalah kakak ipar Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi Kedua Penggugat mengenai peristiwa pernikahan Penggugat, saksi tidak mengetahui secara persis dan tidak melihat secara langsung oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Pertama Penggugat adalah tetangga rumah Suami Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pertama Penggugat mengenai peristiwa pernikahan Penggugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Kedua saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa pernikahan Penggugat;

Hal 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan tidak sanggup mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Hakim *Disenting Opinion* akan menjawab masing-masing petitum Gugatan Penggugat dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum Gugatan Penggugat poin 1, berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum Gugatan Penggugat berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum Gugatan Penggugat poin 2, Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya, karena itu Gugatan Penggugat sepatutnya di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum Gugatan Penggugat tersebut di atas, maka menjawab petitum Gugatan poin 1, Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan isbat nikah ditolak, maka gugatan cerai Penggugat tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya, karena Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak yang berperkara dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam putusan ini, maka hasil putusan ini saya akan mengikuti pendapat Hakim ketua Majelis dan hakim Anggota I sebagaimana terurai dalam amar putusan tersebut;

Penutup

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Hal 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menetapkan sah pernikahan Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat), yang dilaksanakan melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam di Malaysia, pada tanggal 16 Oktober 2011.
4. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah, 1442 Hijriah oleh Afif Waldy, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Anase Syukrizah, S.H.I. dan Marfiyunaldi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Safrina Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Anase Syukriza, S.H.I.

Marfiyunaldi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Safrina Dewi, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	70.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	750.000,-
4. PBT	:	Rp.	250.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
<hr/>			
Jumlah		Rp.	1.130.000,-

(satujuta seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/MS.Skm.